

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Abdul Wahid dan M.Labib,Kejahatan Mayantara (Cybercrime),(Bandung;Refikka Aditama 2005).
- Adami Chazawi,2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1* , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I, 2021, *Hukum Perikatan pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2016, Metodologi Penelitian, Cetakan ke-14, Bumi Aksara, Jakarta.
- Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003)
- Janus Sibadolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,2016, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darul Badruzaman, et. al, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

- Mariam Darus Badruzaman, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Panggih P.Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis I*, Jogjakarta, Dirkomnet Training.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-commerce*, (Yogyakarta: Andi, 2001).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Setiono, *Rule of Law*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006).
- Siswanto Sunarto, *Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo , 2009).
- Sri Soedewi Masjchon, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yaini, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

## B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 31.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## C. Jurnal

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli Available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f>

Benedicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>,

Dimas Prasajo, 2019, “Hal-hal penting dalam Perjanjian Elektronik (Click-Wrap Agreement)”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/359-kemandirian-dan-keyakinan-hakim-pada-proses-peradilan-sebagai-upaya-menjadi-hakim-ideal> dan#:~:text=Menurut%20teori%20ini%20hakim%20dapat,hakim%20dijatukan%20dengan%20suatu%20motifasi.

Hukumonline, 2022, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum>

Jay MS,2000,”Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry”, makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta, Hal.7

LKHT FHUI, “Menaati Hukum di Cyberpace”, (Tt: Jurnal Hukum dan Teknologi No. 1, Vol. 1, 2001), h. 72

Moh. Nadlir, “OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagaidua-sisi-mata-pisau>

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, 2022, *Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya*,

Noer Sida, S.H., M.Kn, 2022, *Perjanjian Tidak Bernama: Pengertian Serta Dasar Hukumnya*

Available from: <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/perjanjian-tidak-bernama/>

Ranto Rajagukguk, “DPR dan OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”, <https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-diindonesia/374617>

Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. dalam JURNAL HAM, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, halaman 354.

Sisillia Maria Fransiska, 2022, “Mengenal Asas-asas dalam Perjanjian